

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era reformasi saat ini Indonesia telah mengalami perubahan bentuk pemerintahan, yaitu dari sistem pemerintahan sentralisasi menjadi ke bentuk pemerintahan desentralisasi. Perubahan peraturan pemerintahan ini sesuai dengan Undang Undang (UU No.33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya tetap menjadi kewenangan pemerintah.

UU No.33 Tahun 2004 menyebutkan daerah otonom di Indonesia mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri dengan sesedikit mungkin urusan pemerintah pusat. Selain itu berhak menggunakan sumber daya keuangan yang dimiliki untuk mendanai kebutuhan masyarakat sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Dengan demikian Pemda memiliki kewenangan untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki ke dalam belanja daerah sesuai dengan asas kepatuhan, kebutuhan dan kemampuan daerah.

Pengalokasian dana pemerintah daerah dalam bentuk anggaran belanja modal APBD, merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang digunakan penda sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan publik selama satu tahun anggaran. Dengan adanya otonomi daerah ini diharapkan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan berpengaruh terhadap kemajuan suatu daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah ini tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia yang baik tetapi juga didukung dengan kemampuan keuangan daerah yang memadai. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah yang diukur menggunakan analisis rasio keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan daerah juga dapat digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Jika daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah serta dapat digunakan sebagai dasar penilaian kesuksesan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah (Sularso dan Restianto, 2011).

Dalam sistem desentralisasi, penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah juga disertai dengan penyerahan masalah pendanaan. Salah satu pendanaan yang terpenting adalah Dana Perimbangan. Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004, Dana Perimbangan merupakan salah satu sumber penerimaan

daerah yang berperan penting dalam pelaksanaan sistem desentralisasi. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemberian Dana Perimbangan ini bertujuan untuk membantu daerah dalam membiayai kewenangannya. Dana Perimbangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan daerahnya sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan untuk pelayanan publik bagi memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Adanya kebijakan otonomi daerah yang merupakan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus tiap-tiap daerah mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Tetapi, kemampuan daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dalam mengelola potensi lokalnya dan ketersediaan sarana prasarana serta sumber daya sangat berbeda. Perbedaan ini dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang beragam antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan meningkatnya produksi total suatu daerah yang akan berdampak pada tingkat kemakmuran dan kemandirian daerah. Pertumbuhan ekonomi akan terjadi apabila terdapat kerjasama diantara pelaku ekonomi. Adanya campur tangan pemerintah dalam pelaksanaan perekonomian sangat diperlukan, karena untuk menjaga kestabilan ekonomi (Nugroho, 2010 dalam Yovita, 2011).

Pemerintah berperan dengan instrumen kebijakan publik dan fiskal, swasta berperan dalam pengembangan investasi serta masyarakat berperan sebagai input produksi dan pelaku terciptanya pasar dalam perekonomian. Dengan adanya kebijakan publik, pemerintah dapat mengembangkan sarana publik yang dapat membantu kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan publik, sedangkan kebijakan fiskal pemerintah dapat memperbesar pengeluarannya untuk mendanai kepentingan publik (BankSkripsi.com).

Pembiayaan pemerintah daerah salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung kegiatan desentralisasi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah (UU No.33 Tahun 2004).

Sumber penerimaan daerah seperti PAD dan Dana Perimbangan tersebut digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah. Belanja Modal merupakan penggunaan dana pemerintah daerah untuk membiayai sektor produktif seperti pembangunan dan perbaikan sarana transportasi, kesehatan, dan pendidikan (Harianto dan Adi, 2007 dalam Noviana, 2012). Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap (inventaris) yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya

pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas asset.

Peranan penduduk dalam perekonomian sangat nyata, jika suatu daerah mempunyai jumlah penduduk yang banyak maka pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah akan semakin baik. Dengan adanya pelayanan publik yang memadai dan jumlah penduduk yang banyak diharapkan berpengaruh pada tingkat produktivitas penduduk yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2012) tentang pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah di Jawa Tengah dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening, menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara penelitian Barnawi (2013) mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan mengangkat dan membahas permasalahan dengan judul **“PENGARUH DANA PERIMBANGAN, PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN JUMLAH PENDUDUK**

SEBAGAI VARIABEL MODERASI". Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Barnawi (2013) yang meneliti tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan DIY. Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan terletak pada penambahan variabel moderasi yaitu jumlah penduduk dan penambahan periode sampel yang sebelumnya menggunakan periode 2010-2011 sedangkan penelitian ini menggunakan periode 2010-2012.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti diantaranya:

1. Apakah Pendapatan Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Jumlah Penduduk sebagai variabel moderasi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk mengetahui apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Jumlah Penduduk sebagai variabel moderasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah ilmu pengetahuan dibidang akuntansi serta menjadi inspirasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
- b. Untuk menambah pengetahuan khususnya dalam bidang Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal di pemerintah daerah yang ada di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah daerah, diharapkan hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan masukan dan perbaikan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal perbaikan kebijakan pada periode selanjutnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.